



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1 Ekonomi

Manajemen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H, Yusmaheri, SH dan Awidarzan, SH, Advokat pada kantor Jln. Kol Sulaiman Amin Komplek Griya Sriwijaya Blok D Nomor 8 Rt.39 Rw.07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang lebar Palembang berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Maret 2014, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1 Ekonomi

Pembangunan, pekerjaan PNSD, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taslim, SH dan Yusmarwati SH, Advokat pada kantor Jln. HBR Motik Komplek Griya Kelapa Indah Blok C 1 No. 12 A Rt. 29 Rw.09, Kelurahan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Alang-alang lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2013, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg, tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah Tergugat/ Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 04 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 10 Maret 2014 melalui Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 26 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding, tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg masing-masing tanggal 26 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar, di dalam berita acara sidang tanggal 4 Juli 2013 Penggugat telah menyerahkan Surat keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 120/KPTS/BKPP/2013 tanggal 16 Mei 2013, sedangkan Tergugat menyampaikan eksepsi dalam jawabannya dalam berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2013, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat selaku PNSD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 26 Maret 2014, Pembanding tersebut berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding / Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 27 Februari 2014 dan menolak menetapkan perkawinan antara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat putus karena perceraian, adapun keberatan-keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang kurang cukup pertimbangan hukumnya karena saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak ada satupun yang melihat adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding berarti putusan tersebut telah menyalahi prosedur hukum acara yang berlaku;



2. Bahwa pertimbangan pada halaman 16 alinea ke 3, yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan cerai ini karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.... dst, bahwa penyebab perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah karena kesalahpahaman antara orang tua Terbanding dengan Pembanding, akibat campurtangan orang tua Terbanding, jadi tidak ada perselisihan antara Pembanding/Terbanding dan mengenai nafkah bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dan batin adalah tidak benar, hal tersebut telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang Pembanding ajukan;
3. Bahwa Pertimbangan hukum pada halaman 17 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, Pembanding menanggapi Majelis Hakim telah keliru, justru dengan terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding membuat Pembanding menderita, karena perceraian antara Pembanding dengan Terbanding bukan kemauan Terbanding sendiri akan tetapi kemauan pihak ketiga yaitu orang tua Terbanding, kalau tidak dicampuri pihak orang tua Terbanding, perceraian tidak akan terjadi mengingat perjuangan Pembanding dan Terbanding dalam meniti kehidupan ini bukan atas dasar paksaan orang tua Pembanding dan Terbanding melainkan atas dasar cinta mencintai, Pembanding



mulai dari perkawinan sampai biaya kontrak rumah, biaya untuk kebutuhan anak dan isteri baik di Lubuk Linggau maupun waktu Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding, Pemanding yang menanggung semua beban biaya;

4. Bahwa gugatan cerai Terbanding / Penggugat tidak ada satupun alasan yang tepat untuk menjadi dasar hukum mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memorinya tanpa tanggal, memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menolak permohonan banding Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 1 halaman 2 dalam memori banding adalah tidak berdasar hukum merupakan akal-akalan Pemanding untuk menyembunyikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar, telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding, dalil Pemanding yang menyatakan tidak ada satupun yang melihat adanya pertengkaran merupakan bohong belaka karena faktanya Pemanding dan Terbanding tidak satu rumah lagi (berpisah);
2. Bahwa keberatan Pemanding dalam memori banding pada angka 2 dan 3 harus dikesampingkan karena Pemanding sebagaimana terungkap di persidangan terbukti tidak memberikan nafkah lahir dan



batin, keberatan Pembanding pada angka 4 harus dikesampingkan, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar perceraian Pembanding dan Terbanding merupakan hal terbaik untuk kedua belah pihak;

3. Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding angka 5,6 dan 7 harus dikesampingkan, alasan-alasan tersebut tidak beralasan hukum, dalil Pembanding seolah menuduh orang tua Terbanding sebagai penyebab perceraian bahkan Pembanding mengatakan “..... yakin pihak ketiga tersebut akan mendapat LAKNAT dari Alloh Subhanahu Ta’ala” hal ini membuktikan Pembanding tidak menyadari akan tingkah laku dan perbuatannya sendiri, dengan orang tuapun tidak memiliki etika sopan santun apalagi terhadap Terbanding serta dalam memori banding angka 8 juga harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan secara benar dan cermat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1 dan angka 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 16, yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan cerai karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat sering berkata kasar, membentak baik terhadap Penggugat maupun orangtua Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai dan mengancam akan mencelakakan Penggugat yang puncaknya terjadi tanggal 5 Agustus 2012 Tergugat mengamuk dirumah kediaman orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Majelis Hakim Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya yang intinya membantah kalau antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, membantah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang, membantah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, membantah tidak mungkin mengancam akan mencelakakan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan pula dalam jawabannya mengakui yang menyebabkan keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah faktor kesalahpahaman antara orang tua Penggugat dan Tergugat, dengan kronologis yang disampaikan pada saat itu Tergugat baru dari kebon kerumah orang tua Penggugat untuk menemui anaknya dan juga untuk mengganti pakaian, tanpa sebab yang jelas orang tua Penggugat marah-marah memukul Tergugat, mengancam Tergugat, mengusir Tergugat, pada tanggal 17 Agustus 2012 Penggugat pulang kerumah orangtuanya, Tergugat menemui Penggugat untuk menjelaskan tetapi Penggugat telah salah paham yang hanya mendengar keterangan dari orang tuanya saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perselisihannya / ketidak harmonisannya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi pertama (dalam BAS tanggal 19 Desember 2013, halaman 23-25) yaitu ibu kandungnya bernama Ermawati binti Umar yang menerangkan dibawah sumpah, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai jika bertengkar, saksi pernah mendengar langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, sudah berusaha merukunkan kembali namun tidak bisa kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi kedua (BAS tanggal 19 Desember 2013, halaman 25-26), menerangkan dibawah sumpah, sekitar bulan Agustus 2012 pada saat bulan puasa saksi mendengar ada keributan di rumah orang tua Penggugat yang kedengarannya suara laki-laki yaitu suami Penggugat dengan berteriak dan memaki-maki, namun saksi tidak tahu teriakan dan makian tersebut ditujukan kepada siapa, sejak kejadian tersebut pada bulan Agustus 2012 saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi pertama (BAS tanggal 16 Januari 2014, halaman 30-32) menerangkan dibawah sumpah antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi, lebih kurang pada pertengahan tahun 2012, menurut keterangan Tergugat bahwa Tergugat dipukul Ayah Penggugat, Tergugat melaporkannya kepada Polisi atas kejadian tersebut, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi kedua (BAS tanggal 16 Januari 2014, halaman 32-33), menerangkan dibawah sumpah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, terjadi lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu pada bulan Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pertama dalam proses persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah ditempuh upaya mediasi untuk mendamaikan kedua pihak sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Dra. Hj. Sukarny, SH, MH dalam laporannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dan (2) disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, disebutkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percekocokan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat ketidak harmonisan / keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga Penggugat bernama Ermawati, saksi Penggugat bernama Eka Prayudista, bahkan keterangan saksi Tergugat bernama Arbain dan Hilman memperkuat dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali, telah berpisah sejak pertengahan tahun 2012, dengan



demikian gugatan cerai Penggugat cukup beralasan hukum, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, ketidak harmonisan dan keretakan yang sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga yang tenteram, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44 K/AG /1999 tanggal 19 Pebruari 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 3 dan 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17-18, Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Agama Islam seorang anak berkewajiban menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, termasuk didalamnya seorang menantupun berkewajiban untuk berbuat baik dan menghormati mertuanya (Birrul walidain), di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 disebutkan anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara sidang hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, halaman 31, saksi Tergugat bernama Arbain Bin Yusuf dibawah sumpah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi pada pertengahan tahun 2012, menurut keterangan Tergugat (bulan puasa tahun 2012) Tergugat ada dipukul kepalanya oleh Ayah Penggugat sampai terluka, sehingga karena kejadian tersebut Tergugat melaporkan orang tua Penggugat kepada pihak Kepolisian, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan



Tergugat bahkan keterangan saksi sejalan dengan dalil Penggugat, Tergugat tidak berkeberatan atas keterangan saksinya;

Menimbang, bahwa dengan fakta di persidangan tersebut dengan dilaporkannya orang tua Penggugat ke pihak Kepolisian oleh Tergugat karena pemukulan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat pada saat terjadi keributan antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat, maka secara psikologis berakibat menyakitkan hati Orang Tua Penggugat dan menyakiti hati Penggugat pula, sehingga akan menambah keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang sesuai fakta di persidangan setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 disebutkan pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi perkawinan adalah suatu mitsaqon gholidhon yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terwujudnya tidak boleh diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin, dengan alasan-alasan yang diperoleh pada proses perkara, bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17, yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak dan dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak keributan terjadi antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat, telah terbukti menurut hukum telah



terpenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 27 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pembanding / Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0837/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 27 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*;



3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. BAIZAR BURHAN** dan **Drs. H. USMAN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. BAIZAR BURHAN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. USMAN S, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. KHOIRIYAH M. ARIEF

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses Rp. 139.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Untuk Salinan
Panitera, _

AHMAD ZAINI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)